

DAMPAK RESTRUKTURISASI PINJAMAN UMKM DARI PEMERINTAH DAN DALAM MEMPERCEPAT PEMULIHAN WIRAUSAHA MUDA DI BALI PADA ERA PANDEMI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SIBETAN, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM)

Ni Made Yusmini ^{1*}, I Gede Odik Artawan ²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahendradatta Denpasar

ABSTRACT

This research aims to explain the credit restructuring program and the implementation of credit restructuring for MSMEs affected by Covid-19. This research is a qualitative descriptive research, with data sources obtained from observation, interviews, documentation and literature study. The research results show that demand for banking credit during the COVID-19 pandemic at LPD Sibatana has decreased. This study also explains the results of implementing government policies to combat the impact of Covid-19 with the MSME Debtor Restructuring Program at the Sibatana Village Credit Institution (LPD), Ungdem District, Karangasem Regency. Implementation of credit restructuring at LPD Sibatana, Burdendem District, Karangasem Regency, namely: reducing interest rates, extending the term, reducing principal, reducing debt interest, adding capital/credit facilities and converting credit/funding into temporary capital participation. As a result of the implementation of the restructuring plan, the LPD debtor of Sibatana Village issued a restructuring policy or relief given based on data which researchers describe as a 12 month extension which is expected to end in 2026 to 2027 as a countercyclical policy to the impact of the spread of the 2019 corona virus disease.

Keywords: *Credit Restructuring, Impact of Credit Restructuring, COVID-19 Pandemic*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program restrukturisasi kredit dan penerapan restrukturisasi kredit pada UMKM terdampak Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan sumber data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan kredit perbankan selama pandemi COVID-19 di LPD Sibatana mengalami penurunan. Kajian ini juga menjelaskan hasil implementasi kebijakan pemerintah untuk memerangi dampak Covid-19 dengan Program Restrukturisasi Debitur UMKM di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibatana, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Pelaksanaan restrukturisasi kredit di LPD Sibatana Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yaitu: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan pokok, pengurangan bunga utang, penambahan fasilitas pemberian modal/kredit dan konversi kredit/pendanaan menjadi penyertaan modal sementara. Sebagai akibat dari pelaksanaan rencana restrukturisasi, debitur LPD Desa Sibatana mengeluarkan kebijakan restrukturisasi atau keringanan yang diberikan berdasarkan data yang peneliti gambarkan sebagai perpanjangan waktu 12 bulan yang diperkirakan akan berakhir pada 2026 menjadi 2027 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran penyakit virus corona 2019.

Kata Kunci: *Restrukturisasi Kredit, Dampak Restrukturisasi Kredit, Pandemi COVID-19*

Article history:

Received: 1 November 2023

Revised: 10 November 2023

Accepted: 30 November 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/ref.v10i2.5433>

E-mail corresponding author :
yusikaylasantika@gmail.com

PENERBIT:

UNITRI PRESS

Jl. Telagawarna, Tlogomas-

Malang, 65144, Telp/Fax:

0341-565500

PENDAHULUAN

Peningkatan pemulihan ekonomi Indonesia, meskipun terkontraksi sementara pada tahun 2020, tetap kondusif dan terus tumbuh positif. Menurut pemeringkatan Bank Dunia, Indonesia diperkirakan akan kembali masuk ke dalam kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah pada tahun 2021. Pandemi Covid-19 juga mengkatalisasi transformasi digital. Total nilai komoditas (GMV) ekonomi Internet Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai US\$146 miliar, dibandingkan US\$70 miliar pada 2021. 98% pedagang digital mentoleransi pembayaran digital, 59% menggunakan solusi pinjaman digital, dan 69% mengantisipasi untuk memperluas penggunaan perangkat pemasaran mereka.

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu kegiatan atau upaya lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengatasi kredit bermasalah. Untuk mengatasi kredit bermasalah, lembaga keuangan seperti Bank melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit Haryani (2012) merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut: penambahan dana Bank, Konversi seluruh atau sebagian penyertaan bank.

Restrukturisasi kredit tidak hanya dijalankan oleh Bank milik negara atau swasta, tetapi juga dijalankan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terutama di daerah Bali. Lembaga Kredit Desa Adat (LPD) Sibetan di Kabupaten Karangasem tidak bisa dipandang sebelah mata. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan menawarkan periode pembayaran pokok kredit tanpa denda atau bunga saja. Walau ada penurunan pada peminjaman nasabah di tahun 2021 tetapi semenjak tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah pinjaman nasabah di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan.

Tabel 1. Jumlah Pinjaman Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan tahun 2016-2022

PINJAMAN YANG DIBERIKAN		
Tahun	Jumlah pinjaman	Jumlah Nasabah
2016	80.397.343.000,00	2.114 org
2017	73.618.181.000,00	1.985 org
2018	86.611.321.000,00	1.889 org
2019	96.471.172.000,00	1.838 org
2020	97.843.078.000,00	1.652 org
2021	93.532.828.000,00	1.565 org
2022	23.988.266.000,00	401 org/bln April

Sumber : data Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan 2022


Dari tabel 1 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan semenjak tahun 2016 sudah memberikan pinjaman sebesar Rp. 80.397.343.000,- kepada 2.114 orang Sedangkan pada tahun 2019 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan memberikan pinjaman sebesar total Rp. 96.471.172 kepada 1.838 orang. Pada masa pandemi Covid 19, tahun 2020 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan tetap bisa memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp. 97.843.078.000,- untuk 1.652 orang. Dan terjadi penurunan di tahun 2021, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan hanya bisa memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp. 93.532.828.000,- untuk 1.565 orang saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat yang dipilih dalam melakukan penelitian adalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat

Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dengan Drs. I Made Mastiawan, Drs. Ida Bagus Ketut Arka, dan Ida Bagus Putra Adnyana, serta teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



Sumber: Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Restrukturisasi Kredit Bagi UMKM Yang Terdampak Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem

Pengajuan kredit di masa pandemi COVID-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan mengalami penurunan, tidak hanya disatu jenis produk kredit tetapi seluruh jenis produk kredit mengalami penurunan, baik menurut pengajuan melalui *costumer service* atau melalui tenaga pemasaran/mantri yang secara langsung bertemu dengan nasabah. Selama periode 2020 (selama pandemi COVID-19 tahun ke pertama), jumlah nasabah baru pencairan kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan sebanyak 1.652 orang, pada periode 2021 (saat pandemi COVID-19 tahun ke dua), jumlah nasabah baru pencairan kredit berkurang menjadi 1.565 orang, sedangkan jumlah nasabah baru pencairan kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan pada tahun 2022 (April) baru mencapai 401 orang. Berkurangnya permintaan kredit karena situasi ekonomi yang tidak stabil dari pandemi COVID-19 membatasi aktivitas masyarakat dan tidak pulih sama sekali, sehingga masyarakat khawatir tidak akan dapat mengembalikan pinjaman yang diajukan.

Pengurangan suku bunga yang diberikan pda masa COVID 19 juga tidak mampu mendorong pengajuan kredit. Berkurangnya aktivitas perekonomian masyarakat membuat pola konsumsi masyarakat dan produksi usaha menurun secara signifikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika permintaan pembiayaan, baik untuk konsumsi maupun produksi, juga mengalami penurunan yang signifikan. Selama periode pembukuan 2020 (pandemi COVID-19 tahun pertama), jumlah pencairan kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan mencapai Rp. 97.843.078.000 Sedangkan pada periode 2021 (pandemi COVID-19 tahun

kedua), jumlah pencairan kredit hanya mencapai Rp. 93.532.828.000. Dan tahun 2022 (Bulan April) jumlah pencairan kredit hanya mencapai Rp. 23.988.266.000.

Efek dari pandemi COVID-19 ini juga dirasakan oleh pemilik usaha toko bangunan di Kabupaten Karangasem yang merupakan salah satu dari debitur Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan. Kredit yang diajukan ialah kredit usaha rakyat (KUR) dengan nominal Rp. 50.000.000 dengan bunga 6%, dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun. Kredit ini digunakan debitur sebagai tambahan modal usaha toko bangunan dengan angsuran mencapai Rp.1.500.000/bulan. Kondisi usaha toko bangunan ini cukup lancar di masa pandemi COVID-19 ini dengan omset perhari mencapai lebih dari Rp. 1.000.000. Hal ini disebabkan karena lokasi dari toko bangunan ini sangat strategis, berada di pesisir kota dan merupakan satu-satunya toko bangunan di daerah ini. Karena jarak ke pasar sentral cukup jauh dan harga alat/bahan bangunan tidak terlalu berbeda, sehingga toko bangunan ini tetap ramai pembeli.

Hasil penelitian ini tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bidari, dkk., (2020), Notalin (2021), Setyawan (2020), Herlina (2021) serta Septriawan, dkk., (2021).

Penerapan Restrukturisasi Kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

Pada bulan April tahun 2020, LPD Sibetan mengumumkan secara resmi tentang kebijakan pemerintah terhadap pandemic COVID-19 guna untuk mendukung program keringanan kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menyesuaikan kredit sesuai kondisi nasabah. Berdasarkan pengumuman tersebut bahwa nasabah yang merasakan akibat dari musibah COVID-19 dapat mengusulkan restrukturisasi/keringanan kredit kepada LPD Sibetan. Nasabah yang berminat mengusulkan kelonggaran pembayaran kredit hanya perlu menghubungi bendahara LPD bapak Ida Bagus Putra Adnyana.

Nasabah kesulitan membayar kewajibannya akibat dari musibah COVID-19, kemudian nasabah meminta bank untuk memberikan restrukturisasi atau perpanjangan kredit, bank menyetujui permintaan tersebut. Para pihak setuju untuk mengubah dan melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak. Dari beberapa pasal di dalam kontrak terlihat bahwa hubungan antara LPD dan Nasabah ada pada Pasal 1, yang meringankan diatur dalam Pasal 2 dan dalam Pasal 3, perjanjian antara nasabah dan LPD ada dalam Pasal 4, besaran yang harus dibayar Nasabah ke LPD sebagaimana tertuang pada pasal 5, dan terakhir masa berlaku Perubahan Perjanjian Pembiayaan tertulis pada pasal 6.

Hasil Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 Dengan Skema Restrukturisasi Debitur UMKM di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan, beliau mengemukakan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang merasakan Covid-19 sesuai dengan program yang diberikan oleh OJK. Terdapat 4 skema dalam program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 yang ada di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan Bebandem, Karangasem. Skema tersebut yaitu perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga, ditundanya pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan, ditundanya pelunasan bunga selama 6 bulan dan pokok selama 12 bulan, ditundanya pelunasan

pokok dan dan bunga selama 12 bulan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang merasakan Covid-19 sesuai dengan program OJK. Terdapat 4 skema program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19.

Strategi restrukturisasi kredit UMKM dengan metode perpanjangan durasi dan keringanan bunga merupakan skema restrukturisasi yang paling banyak dipakai di LPD Desa Sibetan, sekitar 40 nasabah UMKM dari 120 nasabah UMKM yang memiliki pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan menggunakan skema ini. Keringanan bunga yang didapatkan oleh nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 yaitu sekitar 5%. Sebelum adanya restrukturisasi dampak Covid-19 ini, nasabah UMKM harus membayar bunga sebesar 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19, nasabah UMKM cukup membayar bunga sebesar 9% pertahun.

Tabel 2. Perpanjangan Jangka Waktu dan Keringanan Bunga

Jenis Kredit	Sebelum Restrukturisasi Kredit Covid-19	Setelah Restrukturisasi Covid-19
KMK Co Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu 1 tahun Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jangka waktu setahun dari sisa jangka waktu pinjaman Bunga 9%
KMK Co Menurun	<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu 3 tahun Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan Bunga 9%
KI	<ul style="list-style-type: none"> Jangka Waktu 5 tahun Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan waktu sampai dengan 33 tahun dari sisa jangka waktu pinjaman. Bunga 9%

Sumber: LPU Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan tahun 2020-2022

Skema ditundanya angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan yaitu berupa hutang pokok atau plafond credit yang ditunda pembayarannya maksimal selama 6 bulan, dan juga bunga yang dibayarkan di bulan ke-7 tanpa ada pengurangan bunga. Dengan skema ini nasabah UMKM tidak perlu membayar pokok hutang dan bunga selama 6 bulan.

Tabel 3. Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Selama 6 Bulan

Jenis Kredit	Sebelum Restrukturisasi Kredit Covid-19	Setelah Restrukturisasi Covid-19
KMK Co Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran pokok setiap tahun dan pembayaran bunga setiap bulan. Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran pokok setiap tahun dan pembayaran bunga ditunda selama 6 bulan. Bunga 14%
KMK Co Menurun	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan. Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran pokok dan bunga ditunda selama 6 bulan. Bunga 14%
KI	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran pokok dan bunga ditunda selama 6 bulan. Bunga 14 %

Sumber: LPU Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan tahun 2020-2022

Skema ditundanya angsuran pokok selama 12 bulan dan bunga selama 6 bulan yaitu berupa hutang pokok atau plafond credit yang ditunda pembayarannya maksimal selama 12 bulan, dan juga bunga yang dibayarkan di bulan ke-7 tanpa ada pengurangan bunga. Dengan skema ini nasabah UMKM tidak perlu membayar pokok hutang selama 12 bulan dan bunga selama 6 bulan.

Tabel 4. Penundaan Pembayaran Pokok Selama 12 Bulan dan Penundaan Pembayaran Bunga Selama 6 Bulan

Jenis Kredit	Sebelum Restrukturisasi Kredit Covid-19	Setelah Restrukturisasi Kredit Covid-19
KMK Co Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok setiap 1 tahun dan pembayaran bunga setiap bulan. • Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok setiap 1 tahun dan bunga ditunda selama 6 bulan. • Bunga 14%
KMK Co Menurun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan. • Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> • Penundaan Pembayaran pokok selama 12 bulan dan pembayaran bunga ditunda selama 6 bulan. • Bunga 14%
KI	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan • Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> • Penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan dan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan. • Bunga 14 %

Sumber: LPU Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan tahun 2020-2022

Strategi restrukturisasi kredit UMKM yang merasakan Covid-19 di LPD Desa Sibetan dengan skema ditundanya angsuran pokok dan bunga selama 12 bulan, nasabah UMKM pada dasarnya sudah melakukan negosiasi dengan pihak LPD dikarenakan usahanya yang benar-benar menurun sehingga nasabah diperlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau usahanya. Biasanya lebih ditawarkan dengan skema penurunan suku bunga terlebih dahulu, apabila tidak sanggup, maka nasabah tersebut ditawarkan ditundanya angsuran bunga selama 6 bulan dan pembayaran pokok selama 12 bulan, apabila negosiasi itu tidak berhasil, maka nasabah baru dapat menggunakan skema ditundanya angsuran bunga dan pokok selama satu tahun.

Tabel 5. Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Selama 12 Bulan

Jenis Kredit	Sebelum Restrukturisasi Kredit Covid-19	Setelah Restrukturisasi KreditCovid-19
KMK Co Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok setiap 1 tahun dan bunga setiap bulan. • Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok setiap 1 tahun dan pembayaran bunga ditunda selama 12 bulan. • Bunga 14%
KMK Co Menurun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaranpokok dan bunga tiap bulan. • Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok dan bunga ditunda selama 12 bulan. • Bunga 14%
KI	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok dan bunga tiap bulan • Bunga 14% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pokok dan bunga ditunda selama 12 bulan. • Bunga 14 %

Sumber: LPU Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan tahun 2020-2022

a. Alur Pengajuan Restrukturisasi Kredit di LPD Desa Sibetan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ida Bagus Putra Adnyana, Bendahara di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan Bebandem, Karangasem, beliau mengemukakan bahwa Alur pengajuan restrukturisasi dampak Covid- 19, yaitu Debitur menghubungi Bendahara LPD bapak Ida Bagus Putra Adnyana dan pegawai yang bersangkutan untuk pengajuan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 dengan mengisi “Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit Terdampak Corona (Covid-19)” yang formatnya telah disiapkan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan. Bendahara beserta pegawai kredit mengajukan restrukturisasi Kredit yang terdampak Covid-19 ke pemutus setingkat yang lebih tinggi yaitu Kepala LPD bapak Drs. I Made Mastiawan.

Setelah mendapat putusan dari Kepala LPD (*manager*), LPD Desa Sibetan yang diwakili bagian Administrasi Kredit melakukan akad kredit restrukturisasi yang terdampak Covid-19 dengan debitur UMKM dan melakukan maintenance di sistem terkait perubahan jangka waktu, suku bunga maupun angsuran yang sesuai dengan putusan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19.

b. Dampak dari Restrukturisasi Kredit

Terdapat 9 nasabah yang permintaan restrukturisasi kreditnya ditolak. Lima debitur UMKM dengan status DPK (Dalam Perhatian Khusus) dan empat debitur UMKM dengan status NPL (Non Performing Loan). Hal tersebut terjadi cash flow dari nasabah UMKM yang menurun dan usaha tidak bangkit bahkan sudah tidak ada lagi. Sebagian besar debitur UMKM yang mengalami gagal restruk adalah pengusaha konveksi. Debitur yang mengalami gagal restruk mengalami jumlah hutang yang lebih tinggi dari sebelumnya dikarenakan penundaan pembayaran bunga. Sehingga pada tahap penyelesaian yaitu lelang, jumlah hutang yang harus dibayarkan ke LPD lebih tinggi, sehingga hasil sisa pembayaran hutang dari pelelangan pun berkurang, atau sama sekali tidak ada. Selain berdampak pada debitur UMKM, restrukturisasi kredit juga berdampak pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan itu sendiri. Strategi restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19 di LPD Desa Sibetan berpengaruh terhadap laba KCP tersebut.

Walaupun program restrukturisasi kredit Covid-19 ini merupakan program pemerintah, dan BRI mendapat bantuan subsidi keringanan bunga, tidak berarti laba LPD Desa Sibetan tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan jumlah keringanan subsidi bunga tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. LPD Desa Sibetan sebagai penyalur program restrukturisasi kredit harus mengurangi labanya. Untuk bunga sebesar 14% yang berkurang menjadi 9%, sedangkan subsidi pemerintah hanya 3%, sehingga sisanya harus ditanggung oleh pihak LPD.

Selain itu, skema penundaan pembayaran pokok hutang dan bunga mempengaruhi *cash flow* Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan, hal tersebut dikarenakan selama beberapa bulan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan tidak mendapatkan pembayaran bunga maupun pokok. Selain itu peningkatan NPL (*Non Performing Loan*) yang diakibatkan oleh program restrukturisasi yang gagal atau sering disebut dengan gagal restruk. Gagal restruk meningkatkan angka NPL (*Non Performing Loan*). Sebagai lembaga keuangan yang sehat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sibetan tidak boleh memiliki jumlah NPL yang tinggi. NPL yang tinggi membuat modal yang tersedia semakin menipis. Dari 120 debitur yang memiliki fasilitas kredit, 44 diantaranya mengikuti program restrukturisasi dampak Covid-19, terdapat 4 nasabah dengan status NPL (*NonPerforming Loan*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas pengajuan kredit perbankan di masa pandemi COVID-19 pada LPD Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sudah berkurang, yang dikarenakan calon debitur sedang dalam keadaan perekonomian yang tidak stabil akibat musibah Covid 19. Pada bulan April 2020, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi baru yaitu stimulus ekonomi seperti countercyclical efek penyebaran COVID-19. LPD Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem menerbitkan

Kebijakan Restrukturisasi/bantuan Bagi Nasabah yang merasakan efek Pandemi COVID-19 untuk mendukung program yang dikeluarkan pemerintah melalui penerbitan Peraturan OJK No. 11/POJK/03/2020 Terkait Stimulus Perekonomian Nasional Merupakan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Keringanan yang diberikan berdasarkan data yang peneliti paparkan pada Bab 4 seperti tambahan durasi fasilitas pembiayaan selama 12 bulan yang seharusnya berakhir pada tahun 2026 menjadi 2027.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Lainnya

- Bidari, A. S., Simangunsong, F., dan Siska, K. 2020. Sektor Perbankan di COVID-19. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1).
- Herlina, Listri. 2021. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Indonesia Membangun*, 20(1).
- Notalin, E., Afrianty, N., dan Asnaini. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jam-Ekis: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam*, 4(1).
- Septriawan, M.R., Mulyani, S., dan Iqbal, M. 2021. Pengaruh Rekruturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1).
- Setyawan, F.A. 2020. Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penyaluran Kredit KCA Pada PT. Pegadaian (Persero) Upc Secang. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(1).